

Good Zakat Governance: Adaptasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Lembaga Zakat

Fatimah Purnama Wulansari¹

¹Ekonomi Islam, Universitas Darussalam Gontor

¹Corresponding author: fatimahwulan@gontor.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk eksplorasi penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan zakat untuk membentuk *Good Zakat Governance* (GZG). Zakat merupakan kewajiban dalam Islam yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosio-ekonomi melalui distribusi kekayaan dari golongan kaya kepada fakir miskin. Prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan sangat relevan untuk diterapkan dalam lembaga zakat guna meningkatkan efisiensi dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data yang digunakan bersumber dari berbagai penelitian ilmiah yang relevan dengan topik zakat, *Good Corporate Governance* (GCG), dan implementasinya dalam pengelolaan lembaga zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Namun, terdapat tantangan seperti transparansi dalam pelaporan keuangan dan biaya operasional yang perlu diatasi oleh lembaga zakat. Dengan pengelolaan yang efektif, GZG dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi pengelolaan dana zakat.

Kata Kunci: Zakat, *Good Corporate Governance* (GCG), *Good Zakat Governance* (GZG), Transparansi, Akuntabilitas

ABSTRACT

The purpose of this research is to explore the application of principles of Good Corporate Governance (GCG) in managing zakat with the aim of establishing Good Zakat Governance (GZG). Zakat is an Islamic obligation that plays a crucial role in achieving socio-economic justice by distributing wealth from the wealthy to the poor. The principles of GCG such as transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness are highly relevant for implementation within zakat institutions to enhance efficiency and public trust. This study employs a qualitative approach using a literature review method. The data used come from various scientific studies related to zakat, Good Corporate Governance (GCG), and its implementation in managing zakat institutions. The results show that applying GCG in zakat management can improve more transparent and accountable administration aligned with Islamic values. However, challenges like financial reporting transparency and operational costs need to be addressed by zakat institutions. With effective management, GZG can serve as a solution to increase public confidence and efficient handling of zakat funds.

Keywords: Zakat, *Good Corporate Governance* (GCG), *Good Zakat Governance* (GZG), Transparency, Accountability.

Article History: Submitted: 30 September 2024 | Accepted: 31 October 2024 | Available

Online: 31 October 2024

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu solusi untuk masyarakat miskin guna membangun

masyarakat dengan ekonomi mandiri (Az-Zuhaili, 2011). Zakat merupakan salah satu indikator dalam konteks social ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah dan lemah. Fokus kewajiban zakat dalam Islam adalah Islam mengakui kelompok rentan sehingga kekayaan umat manusia dapat terdistribusi dengan baik. Zakat tidak menciptakan suatu masyarakat semakin kaya dan sebaliknya, tetapi zakat menggambarkan kehidupan yang harmonis dan saling berkesinambungan dalam suatu sistem kehidupan ekonomi (Syahputra et al., 2022). Untuk menanggulangi permasalahan perekonomian, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk melakukan beberapa hal, yakni; 1) Kesungguhan dalam bekerja,; 2) Keluarga kurang mampu menjadi tanggung jawab keluarga yang kuat; 3) Kewajiban membayar zakat,; 4) Pemerintah negara memberikan jaminan kepada keluarga yang kurang mampu. Dari empat hal tersebut, salah satunya tercantum perintah untuk membayar zakat yang wajib dilaksanakan oleh setiap yang beragama muslim (Mustarin, 2017). Maka dari itu, pelaksanaan zakat diwajibkan untuk setiap orang yang beragama muslim.

Ketentuan zakat telah ditegaskan dalam Islam berdasarkan ayat Al-Qur'an dan diperkuat dengan Hadist. Zakat telah disebutkan sebanyak 32 kali dalam Al-Qur'an (Al-Baqy, 1445), sedangkan penyebutan kata zakat dalam hadist lebih banyak lagi. Selain itu, zakat memiliki prospek yang bagus dan produktif jika dimanfaatkan dan dikelola dengan efisien. Masalah yang dihadapi dan menjadi tantangan dalam manajemen zakat yaitu masalah regulator, masalah OPZ, dan masalah mustahik dan muzakki (Najiyah, Khasanah & Asas, 2022). Oleh karena hal tersebut, lembaga zakat bertugas mengadakan sosialisasi dengan tujuan mengedukasi masyarakat agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan pemahaman masyarakat tentang zakat bertambah.(Hafizd et al., 2021). Pembuatan laporan keuangan harus sesuai dengan PSAK 109 untuk mendukung pertanggungjawaban dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat (Riswan et al., 2024). Hal ini menjadi sebuah tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat dan dengan berkembangnya waktu ke waktu perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik.

Beberapa tata kelola dalam organisasi yang dapat ditiru adalah pelaksanaan GCG (*Good Corporate Governance*) yang memiliki potensi untuk diterapkan dalam pengelolaan dana zakat. *Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah serta menjaga kepercayaan

semua stakeholder. Dalam penelitian Wahjuni et al. (2019), GCG meliputi prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip ini di lembaga zakat bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Transparansi yang dimaksud dalam implementasinya pada lembaga zakat adalah harus menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai pengumpulan dan distribusi zakat. Penelitian oleh Yulianti (2016) menunjukkan bahwa transparansi dalam laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan Muzakki terhadap lembaga zakat.

Adapun prinsip akuntabilitas meliputi lembaga zakat perlu bertanggung jawab atas penggunaan dana zakat. Hendian (2016) menekankan pentingnya laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan prinsip kemandirian mewajibkan lembaga zakat untuk beroperasi secara independen tanpa intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi keputusan pengelolaan zakat. Kemandirian ini penting agar lembaga dapat menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan prinsip syariat Islam. Selanjutnya, kewajaran dalam distribusi zakat adalah harus dilakukan secara adil kepada semua mustahik. Penelitian oleh Sri Fadilah et al. menunjukkan bahwa prinsip kewajaran sangat penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini mencakup perlakuan yang sama terhadap semua kelompok masyarakat yang membutuhkan.

GZG merupakan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam konteks pengelolaan zakat. Menurut penelitian oleh Latifah et al. (2019), lembaga seperti BAZNAS telah menunjukkan nilai indeks GCG yang tinggi, menandakan bahwa mereka telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan baik dalam laporan keuangan dan operasional. Penerapan GZG tidak hanya berfokus pada kepuasan Muzakki tetapi juga pada peningkatan kinerja lembaga secara keseluruhan.

Beberapa penelitian lainnya mengungkapkan bahwa GCG dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Utami and Yusniar, 2020)(Fauzi, Suransi & Alamsyah, 2016). Prinsip yang telah dirumuskan oleh OECD (*Organization for Economic Corporation and Development*) maupun KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dan GCG adalah prinsip yang paling populer untuk menjaga integritas organisasi di dunia (Prabowo, 2019). Prinsip ini dapat berperan dalam

meningkatkan tata kelola pengelolaan zakat dan sangat berpotensi untuk diterapkan dalam lembaga pengelolaan zakat.

Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 284 yang berbunyi:

وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ

/wa in tubdu mā fi anfusikum au tukhfūhu yuhāsibkum bihillāh/

‘Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu.’ (QS. Al-Baqarah 284)

Yang telah disebutkan dalam ayat tersebut adalah bahwa Allah akan menghisab apa yang akan disembunyikan dalam bentuk apapun. Bahwa prinsip tersebutlah yang sejalan dengan konsep GCG yang menekankan adanya transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi dan keadilan. Dalam konteks zakat, penerapan GCG dapat diterapkan untuk dapat menjadi sebuah teori kelembagaan zakat berupa *GZG Good Zakat Governance*. Maka tujuan dari artikel ini adalah menggali prinsip GCG yang dapat diadaptasi dalam lembaga zakat untuk menciptakan *Good Zakat Governance (GCG)*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (literature review) untuk mengeksplorasi hubungan antara *Good Corporate Governance (GCG)* dan pengelolaan lembaga zakat, khususnya dalam menciptakan *Good Zakat Governance (GZG)*. Pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan penerapan prinsip-prinsip GCG. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna dan konteks dari data yang diperoleh. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode studi pustaka. Penelitian ini mengambil sumber-sumber sekunder dari berbagai penelitian ilmiah yang relevan, termasuk artikel, jurnal, dan laporan yang membahas tentang zakat, GCG, serta implementasinya di lembaga-lembaga zakat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang luas dan beragam mengenai topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kelembagaan Zakat

Negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola perekonomian demi memastikan kesejahteraan masyarakat. Menurut Baqir Ash-Shadr, intervensi negara

dalam ekonomi sangat penting untuk menjaga keselarasan dengan norma-norma Islam (Chapra, 2001). Zakat menjadi elemen kunci dalam sistem Ekonomi Islam, berfungsi sebagai penerapan prinsip keadilan ekonomi. Kahf (1999) menyatakan bahwa tujuan utama zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Zakat adalah transfer sebagian harta dari orang kaya kepada fakir miskin, berperan sebagai komponen penting dalam keuangan publik Islam dan kebijakan fiskal (Kahf, 1999). Kewajiban zakat berlaku bagi setiap Muslim dan merupakan sumber pendapatan negara yang vital. Dalam sistem ekonomi, zakat harus dilaksanakan melalui lembaga resmi agar pengumpulan dan distribusinya tepat sasaran (Gultom, 2019).

Allah menentukan golongan penerima zakat yang telah tertuliskan pada Al-Qur'an ayat 60 surat At-Taubah. Oleh karena itu, zakat harus diberikan kepada golongan yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang berarti bahwa zakat merupakan kewajiban finansial yang bertujuan untuk membersihkan harta dan mendistribusikan kepada golongan yang membutuhkan (Muzakir, 2022). Melalui pendistribusian zakat, zakat berfungsi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan bahwa kebutuhan dasar golongan yang kurang mampu akan terpenuhi dengan adanya zakat. Zakat memiliki pengaruh yang positif terhadap perekonomian masyarakat (Mazidah & Rahmatika, 2021) dengan mengalirkan sebagian harta yang dimiliki oleh golongan kaya. Zakat dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat kurang mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Untuk mengatasi masalah sosial ekonomi seperti kesenjangan pendapatan, pengangguran, dan pengentasan kemiskinan, zakat berfungsi sebagai wujud iman kepada Allah serta cara untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama (Anwar, 2012). Dengan pengelolaan zakat yang efisien dan berkualitas, kriteria tersebut dapat terpenuhi. Amil zakat sebagai pengelola zakat harus mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan informasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas (Wahab, 2013). Kepercayaan dan rasa aman dalam pengelolaan dana zakat akan meningkat ketika dana tersebut dikelola oleh profesional yang berpengalaman atau mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum zakat, sehingga potensi penyelewengan dapat diminimalkan (Mubtadi, 2022). Dalam struktur kelembagaan dan tata kelola zakat, lembaga zakat perlu beroperasi dengan baik untuk mendapatkan

kepercayaan dari para muzakki.

Pelaksanaan tata kelola setiap lembaga pasti memiliki tantangan tersendiri. Dalam pengelolaan dana zakat, lembaga zakat memiliki beberapa tantangan yang akan dihadapi. Tantangan pertama terkait dengan independensi, yaitu perlunya untuk meyakinkan calon muzakki bahwa tidak ada kepentingan yang menyebabkan pemilihan penerima manfaat zakat. Tantangan selanjutnya adalah soal uang operasional zakat yang didapatkan bahwa masyarakat lebih senang menyalurkan sendiri zakat yang ia berikan kepada mustahik karena menghindari potongan biaya operasional zakat (Mukhtar, 2021). Tantangan yang ada dalam tata kelola lembaga zakat menjadi inovasi tersendiri untuk dapat diselesaikannya tantangan tersebut oleh lembaga zakat.

Konsep *Good Corporate Governance*

Definisi dan Prinsip-prinsip GCG

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu keharusan untuk membangun perusahaan yang kuat dan berkelanjutan. Dalam penerapan GCG, diharapkan pengelolaan sumber daya perusahaan menjadi lebih efektif, efisien, ekonomis, dan produktif, dengan fokus pada tujuan perusahaan serta memperhatikan pendekatan terhadap pemangku kepentingan (Hadyarti and Mahsin, 2020). Menurut OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*), yang dikutip oleh FCGI dalam publikasinya, prinsip-prinsip GCG yang paling penting meliputi (Nugraha, 2016):

1. Keadilan (*Fairness*): Menjamin perlindungan hak-hak semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing, serta memastikan komitmen terhadap investor.
2. Transparansi (*Transparency*): Mengharuskan adanya informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat dibandingkan mengenai kondisi keuangan dan pengelolaan perusahaan.
3. Akuntabilitas (*Accountability*): Mengharapkan penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab yang mendukung keseimbangan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, di bawah pengawasan Dewan Komisaris dalam sistem dua tingkat.
4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*): Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai refleksi dari nilai-nilai sosial yang harus dipatuhi.

Prinsip *Corporate Governance* dari OECD menyangkut hal-hal berikut:

1. Hak-hak pemegang saham
2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham
3. Peran semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam *Corporate Governance*
4. Transparansi dan penjelasan
5. Peranan dewan Komisaris.

Menurut *Forum of Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), manfaat pelaksanaan KDG yang diperoleh antara lain:

1. Meningkatkan Performa Perusahaan: Dengan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, serta meningkatkan layanan kepada stakeholders.
2. Mudahkan Pencarian Dana Pembiayaan: Mereka dapat memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rugi karena faktor kepercayaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai korporasi.
3. Mengembalikan Kepercayaan Investornya: Hal ini membuat investor lebih siap untuk menanamkan modal di perusahaan.
4. Puasnya Para Saham: Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena performa perusahaan akan meningkat secara signifikan.

Dasar prinsip transparansi terkait langsung dengan kualitas informasi yang disediakan oleh sebuah perusahaan. Rasa kepercayaan investor sangat bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Secara singkat, prinsip transparansi mensyaratkan adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian informasi milik perusahaan (Arifin, 2005). Tujuan utama *Good Corporate Governance* (GCG) adalah untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan, termasuk masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan pihak lainnya.

Relevansi GCG untuk Lembaga Zakat

Dalam Islam, konsep yang lebih lengkap dan komprehensif serta akhlaq karimah dan ketakwaan kepada Allah SWT menjadi prinsip utama agar tidak terjerumus pada praktik ilegal atau tidak jujur dalam menerima amanah. *Good Corporate Governance* (GCG) berkaitan erat dengan hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَجِبُ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَقِنَهُ (الراوي: عائشة أم المؤمنين • البيهقي، شعب الإيمان)

/Innallāha ta‘ālā yuḥibbu izā ‘amila aḥadukum ‘amalan an yutqinahū (ar-rāwī: ‘Āisyah Ummul Mu‘minīna. Al-Baihaqī, sya‘bul Iman./

‘Sesungguhnya Allah Ta’ala suka apabila salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan dia melakukan pekerjaan tersebut dengan sebaik mungkin’ (HR Aisyah r.a)

"*Itqān*" secara bahasa berarti menyempurnakan atau melakukan dengan sempurna (Prabowo, 2019). Muqorobin (2012) menyimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* dalam Islam ditandai oleh prinsip-prinsip berikut (Masyhudi, 2012):

(1) Tauhid. Tauhid merupakan fondamen utama sembilan ajaran Islam. Ia menjadi dasar segala konsep dan aktivitas umat Islam, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya (Rivai, 2012).

(2) Taqwa dan Ridha. Asas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama pembangunan sebuah institusi Islam dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, dalam tata kelola bisnis, fondamen taqwa kepada Allah dan ridha-Nya harus ditegakkan.

Dalam Qur’an Surat At-Taubah ayat 109 :

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شِقَا جُرْفٍ هَارٍ فَأُتْهَرَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

/A fa man assasa bun-yānahū ‘alā taqwā minallāhi wa riḍwānin khairun am man assasa bun-yānahū ‘alā syafā jurufin hārin fan-hāra bihī fī nāri jahannam, wallāhu lā yahdil qaumaz-zālimīn/

‘Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya diatas dasar taqwa kepada Allah dan Keridhaan-Nya itu yang baik, atukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh Bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.’ (Surat At-Taubah: 109)

Dalam suatu bisnis yang dilakukan hendaklah dibuat atas dasar suka sama suka atau dalam keadaan suka rela. Tidak dibenarkan apabila mu’amalah yang dilakukan dengan pemaksaan atau penipuan. Apabila hal ini terjadi, dapat membatalkan prinsip dalam muamalah tersebut. Prinsip sukarela itu menunjukkan keikhlasan dan i’tikad baik dari para semua pihak.

(3) Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan). Konsep *Tawazun* atau *Mizan* dan *al-‘Adalah* membahas tentang ekuilibrium dalam Islam. Meskipun *Tawazun* sering

digunakan untuk menjelaskan fenomena fisik, ia juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Dalam konteks sosial, para pihak yang melakukan perikatan diharapkan untuk bertindak dengan adil dalam ekspresi keinginan dan situasi, memenuhi perjanjian yang sudah dibuat, serta memenuhi semua kewajiban.

(4) Kemaslahatan. Maslahat dalam Islam diinterpretasikan sebagai kebaikan di dunia dan di akhirat. Ahli-ahli *ushul fiqh* mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan, dan menghindari kerusakan serta mafsadah. Imam al-Ghazali menyimpulkan bahwa maslahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara kebutuhan dasar, yakni:

- a. Pemeliharaan agama (*hifdzu-din*)
- b. Pemeliharaan jiwa (*hifdzun-nafs*)
- c. Pemeliharaan akal (*hifzu-aql*)
- d. Pemeliharaan keturunan (*hifdzun-nasl*)
- e. Pemeliharaan harta benda (*hifdzul-maal*)

Islam memiliki konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta ketakwaan pada Allah SWT yang menjadi dasar utama untuk mencegah praktek yang ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah.

Adaptasi GCG Menjadi *Good Zakat Governance*

Penerapan Prinsip-prinsip GCG dalam Lembaga Zakat

Gambar 1. Prinsip *Good Corporate Governance*



Prinsip dalam GCG yang telah dituliskan adalah :

- a. Transparansi (*transparency*)
- b. Akuntabilitas (*accountability*)

- c. Responsibilitas (*responsibility*)
- d. Independensi (*independency*)
- e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Pengembangan Konsep GCG untuk dapat menjadi *Good Zakat Governance* dapat dihubungkan melalui adanya manajemen pengelolaan lembaga amil zakat dengan prinsip:

Gambar 2. Prinsip Good Zakat Governance



(1) Transparansi.

Transparansi merupakan keterbukaan informasi yang disediakan oleh lembaga zakat kepada publik, khususnya para *muzakki* dan *mustahik*. Hal ini mencakup penyampaian laporan keuangan, informasi tentang program kerja, serta proses perencanaan, pengalokasian, dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah. Dengan adanya transparansi, lembaga zakat dapat mengurangi kecurigaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana yang mereka kelola. Manfaat dari transparansi adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat akan lebih percaya bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan digunakan untuk tujuan yang benar. Manfaat kedua adalah mengurangi kecurigaan. Keterbukaan informasi membantu mengurangi kecurigaan publik terhadap potensi penyalahgunaan dana. Dengan kepercayaan tanpa kecurigaan, masyarakat yang merasa terlibat dalam proses pengelolaan zakat cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam program-program yang ditawarkan oleh lembaga zakat.

(2) Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban lembaga zakat untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima kepada seluruh pemangku

kepentingan, termasuk *muzakki* (pembayar zakat), *mustahik* (penerima zakat), dan masyarakat umum. Dalam konteks ini, LAZ diharapkan untuk memegang prinsip amanah dalam mengelola dana zakat, yang berarti mereka harus bertindak dengan integritas dan transparansi.

Akuntabilitas dibagi dalam beberapa aspek, yaitu 1) Akuntabilitas Keuangan; 2) Akuntabilitas Kinerja; 3) Akuntabilitas Proses; dan 4) Audit Eksternal. Akuntabilitas keuangan mencakup penyajian laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Laporan tersebut terdiri dari rincian pemasukan dan pengeluaran serta digunakan untuk menilai kinerja lembaga dalam mengelola dana zakat. Selanjutnya, Akuntabilitas Kinerja ditujukan dengan hasil dari program-program yang telah dilaksanakan menggunakan dana zakat. Hal ini termasuk evaluasi dampak dari program-program tersebut terhadap *mustahik* dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun akuntabilitas proses mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat yang harus dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh publik. Proses tersebut termasuk informasi mengenai kriteria pemilihan *mustahik* serta proses pelaksanaan program bantuan. Setelah semua aspek di atas diterapkan, aspek audit internal perlu dilakukan. Audit pihak ketiga yang independen dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat. Hasil audit ini harus dipublikasikan agar masyarakat dapat menilai sejauh mana lembaga tersebut memenuhi standar akuntabilitas.

(3) Resposibilitas

LAZ bertanggung jawab dalam pendistribusian dana zakat karena adanya amanah yang harus disampaikan. Lembaga zakat harus memastikan bahwa zakat dapat sampai kepada *mustahiq* secara tepat karena pertanggung jawaban tersebut terdiri kepada masyarakat, *muzakki*, *mustahiq*, pemerintah atau kementerian agama, BAZNAS, serta DPS. Beberapa manfaat resposibilitas ini adalah meningkatkan kepercayaan *stakeholders* terhadap LAZ, memperkuat legitimasi LAZ di mata masyarakat dan regulator, dan memaksimalkan dampak sosial dan ekonomi dari dana zakat. Dengan demikian, LAZ dapat memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(4) Independensi

Independensi yang dimaksud adalah jika LAZ dikelola secara mandiri, maka mereka tidak bergantung pada individu atau lembaga tertentu. Dengan demikian, LAZ

dapat memberikan pertanggung jawaban yang jelas kepada masyarakat dan donatur. Independensi memastikan bahwa keputusan pengelolaan zakat diambil berdasarkan analisis objektif dan tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Selain itu, independensi memungkinkan LAZ untuk menyajikan laporan keuangan dan kegiatan yang lebih transparan, sehingga masyarakat dapat memahami cara penggunaan dana zakat. Lebih lagi, independensi meningkatkan kredibilitas LAZ di mata masyarakat dan regulator, sehingga mereka lebih siap untuk menyumbangkan dana. Akhirnya, independensi memfasilitasi stabilitas operasional yang lebih baik karena tidak ada risiko kehilangan otonomi dalam pengambilan keputusan.

(5) Kewajaran dan keadilan

Keadilan dan kewajaran berarti bahwa LAZ harus berupaya semaksimal mungkin untuk bersikap adil dalam mendistribusikan dana ZIS kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Salah satu manfaat dari kewajaran dan keadilan adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Masyarakat akan merasa yakin bahwa dana yang mereka sumbangkan digunakan secara adil dan proporsional. Penerapan prinsip kewajaran dan keadilan juga memperkuat legitimasi lembaga zakat di mata regulator dan masyarakat luas, karena lembaga tersebut terlihat berprinsip dan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya sistem seleksi mustahiq yang adil dan transparan, dana zakat dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat maksimal kepada penerima. Pemilihan mustahiq yang tepat dapat memberikan dampak positif langsung terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

(6) Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah perlu diterapkan bahwa penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang dikelola oleh LAZ harus mematuhi koridor hukum Islam (*Syariah Islamiyah*). Kepatuhan syariah dalam pengelolaan zakat oleh lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan sejumlah manfaat yang berdampak positif pada kinerja lembaga tersebut. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, LAZ dapat meningkatkan efektivitas dalam mengelola dana zakat, sehingga lebih mampu mencapai tujuan sosial yang telah ditetapkan. Selain itu, kepatuhan syariah juga berfungsi sebagai daya tarik bagi donatur, yang merasa yakin bahwa sumbangan mereka akan dikelola dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan donatur tetapi juga mendorong mereka untuk berkontribusi lebih banyak. Lebih jauh lagi, pengelolaan zakat

yang sesuai dengan syariah memastikan bahwa manfaat dari dana zakat dapat dirasakan secara optimal oleh mustahiq, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Gambar 3. Prinsip Manajemen pengelolaan Lembaga Amil Zakat



KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan keadilan sangat relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan lembaga zakat. Penerapan GCG dalam konteks zakat dapat menciptakan sistem *Good Zakat Governance* (GZG), yang mampu meningkatkan efisiensi, kepercayaan publik, dan akuntabilitas lembaga zakat. Prinsip-prinsip ini juga sejalan dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam hal keadilan dan pengelolaan yang amanah. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan GZG meliputi transparansi dalam pengelolaan, pemilihan penerima zakat, dan biaya operasional, namun dengan pengelolaan yang tepat, peluang efisiensi dan peningkatan kepercayaan masyarakat dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baqy, A. (1445). *Al-Muljam Al-Mufahrash Li Alfazh Al-Qur'an*. Yaman: *Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah*.
- Anwar, & Hidayat, A. S. (2012). Model Tata Kelola Badan Dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang). *Jurnal Humanity*, 7(2), 1–13.
- Arifin. (2005). *Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

- Chapra, U. (2001). *The Future of Economics: An Islamic Perspectif*. Terjemahan. Jakarta: SEBI Institute.
- Fauzi, S.A., Suransi, N.K., & Alamsyah. (2016). Pengaruh GCG Dan CSR Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *InFestasi*, 12(1).
- Gultom, R. Z. (2019). Keuangan Publik Islam: Zakat Sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara. *Hukum Islam*, 19(2), 100.
- Hadyarti, V. & Mahsin., T. M. (2020). Corporate Social Responsibility (CSR) Dan *Good Corporate Governance* (GCG) Sebagai Indikator Dalam Menilai Nilai Perusahaan. *Competence : Journal of Management Studies*, 13(1).
- Hafidz, Z. J. Nurjanah, D. Fatimah, T., S. & Ummah, M., M. (2021). Pendampingan Manajemen BAZNAS Dalam Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 212.
- Mazidah, I. & Rahmatika, A., N. (2021). Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian Masyarakat Jawa Timur (Tinjauan Index Zakat Nasional). *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam*, 4(02).
- Kahf, M. (1999). The Principle of Socioeconomics Justice in The Contemporary Fiqh of Zakah. *Iqtisad : Journal of Islamic Economic*.
- Masyhudi, M. (2012). *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah.
- Mubtadi & Arkham, N. (2022). Analisis Tata Kelola Zakat Serta Dampaknya Terhadap Efisiensi Penyaluran Zakat. *Media Mahardhika*, 21(1).
- Mukhtar, U. (2021). 5 Tantangan Lembaga Zakat Peroleh Kepercayaan Masyarakat. *Republika.com*. Retrived on 7 September 2024, from <https://khazanah.republika.co.id/>
- Mustarin, B. (2017). Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(2).
- Muzakir, K. (2022). Prospek Zakat Dalam Perekonomian Modern. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(1).
- Najiyah, F., Khasanah, U, & Asas, F. (2022). Manajemen Zakat Di Indonesia (Tantangan Dan Solusi). *Insight Management Journal*, 2(2).
- Nugraha, A., R. (2016). Representasi Corporate Identity Dalam Logo Baru PDAM Kota Bandung. *Communication*, 7(2).
- Prabowo, M. S. (2019). “*Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Prespektif Islam. *QISTIE*, 11(2).
- Riswan, R., Hudaya, F., Widyastuti, W. & Nur, A.V. (2024). Pemberdayaan Zakat Dan Infaq Di Lazizmu Kota Pekalongan Dalam Menunjang Kesehatan. *Jurnal Batikmu*,

3(2), 55–61.

- Rivai, Amiur N, & Veithzal. (2012). *Islamic Business and Economic Ethic*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supriyono, E., & Effendi. R., O. (2023). Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(2).
- Syahputra, A., Kaswinata, K., Nasution, M. Y. & Sugianto. (2022). Urgensi Keadilan Dalam Penyaluran Zakat Di Indonesia. *Jurnal Iqtisaduna* , 8(2).
- Utami, R., & Yusniar. M. W. (2020). Pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility (LCSR) Dan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening). *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(2).
- Wahab, N. A. (2013). *Efficiency and Governance of Zakat Institutions in Malaysia*. Malaysia: International Islamic University Malaysia.
- Wahbah, A. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 7th ed. Jakarta: Gema Insani.